

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1838/SJ, Tanggal 11 Agustus 1999, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II, maka perlu segera membentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36.A Tahun 1999, tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. Pelaksanaan urusan persuteraan alam;
- c. Pelaksanaan urusan perlebahan;
- d. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik / hutan rakyat;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
- f. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan;
- g. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. Pelaksanaan urusan perburuhan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- i. Pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- j. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sub Bagian Tata Usaha Negara ;
3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan’
4. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
5. Seksi Penyuluhan;
6. Cabang Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas bertugas memimpin Dinas kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat bedayaguna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang tugasnya dan instansi pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja Dinas, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat- menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi serta perpustakaan;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, dan inventarisasi.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Perencanaan;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan data statisitik;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, dan pertanggung jawaban keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dab pengolahan bahan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan

Pasal 12

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan konservasi tanah dan, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan tanaman hutan serta pengamanan hutan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rancangan teknis penghijauan konservasi tanah ,dan rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan binbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. Pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung;
- e. Penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan, pengaturan pengembalaan ternak dalam hutan;
- f. Pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung;
- g. Penyusunan bahan binibingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hala dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya alam lainnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pegadaan/pembuatan benih dan bibit hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 14

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah;
- b. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung;
- c. Sub Seksi Perlindungan Hutan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah antara lain dam penahan, dam pengendali, terasiring, pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA), pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM) dan pembuatan kebun bibit desa serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.